


P U T U S A N

NOMOR : 3/G/PILKADA/2020/PT.TUN-MDN



SUSUNAN MAJELIS HAKIM

HAKIM KETUA : RIYANTO, SH.

HAKIM ANGGOTA : BUDHI HASRUL, SH

: KAMER TOGATOROP, SH.,MAP.

PANITERA PENGGANTI : MARDIANA, S.H.

PUTUS TANGGAL : 3 NOVEMBER 2020.

PUTUSAN**NOMOR : 3/G/PILKADA/2020/PT.TUN-MDN****“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan selaku peradilan tingkat pertama dengan acara khusus, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Jalan Peratun Medan Estate, Nomor Telepon : (061) 6617552, Faximile (061) 6617552, email pt.medan@ptun.org menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ;

1. **Nama** : **Ir.H. IRIADI DT TUMANGGUNG**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Kasnariansyah No. 1104-b RT. 016/RW.005,
20 Ilir D IV. Ilir Timur 1 Kota Palembang, Prov.
Sumatera Selatan
Pekerjaan : Pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN)
Nomor Telepon : 081267985799
/HP/facsimile : Iriadiibrahim11962@gmail.com
Sebagai Calon Bupati Kabupaten Solok 2020

2. **Nama** : **AGUS SYAHDEMAN, SE.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Simpang Belakang Jorong Aro, Talang,
Kabupaten Solok, Prov. Sumatera Barat.
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor Telepon : 081266049999
/HP/facsimile : agus.syahdeman@yahoo.co
Sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Solok 2020



Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ;

1. **GANEFRI INDRA YANTI, S.H.** Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Raya Solok - Padang KM. 1 Selayo Kab. Solok, Provinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Advokat ;
2. **SYAIWAT HAMLII, S.H.** Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Raya Solok - Padang KM. 1 Selayo Kab. Solok, Provinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Advokat ;
3. **HERI MUKTI HARAHAAP, S.H.** Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Raya Solok - Padang KM. 1 Selayo Kab. Solok, Provinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Advokat.;
4. **EDDY EFFENDI MOERAS, S.H, M.H.** Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Raya Solok - Padang KM. 1 Selayo Kab. Solok, Provinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Advokat.
5. **ALAMSYAH HANAFIAH, S.H,** Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Raya Solok - Padang KM. 1 Selayo Kab. Solok, Provinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Advokat.

Kesemuanya adalah Advokat pada Tim Advokasi Hukum **Ir. H. IRIADI DT. TUMANGGUNG - AGUS SYAHDEMAN, SE,** yang berkedudukan di Sekretariat Posko Center Tim Iriadi - ASD Jl. Raya Solok - Padang KM. 1 Selayo Kab. Solok, Provinsi Sumatera Barat baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2020. *Email* : yantiaja1402@gmail.com, selanjutnya disebut **PENGGUGAT;**

-----**M E L A W A N**-----

Nama Jabatan : **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK**
Tempat Kedudukan : **Jalan Raya Koto Baru No. 7 Kecamatan Kubung**
Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat

mediacenter.kpukabupatensolok@gmail.com;

kpukabsolok2@gmail.com

Telepon/Fax : 0755-20674

HP Ketua KPU : 081363883031

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. Dr. AERMADEPA, SH.,MH

2. YULI ARMAN, SH

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dr. AERMADEPA, SH.,MH & Rekan, beralamat di Jl. A. Yani No. 99, Kel VI Suku, Kota Solok Sumatera Barat, Hp/WA 08126740549, email [advokat.aermadepa @ gmail.com](mailto:advokat.aermadepa@gmail.com) baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2020, Selanjutnya disebut.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 3/Pen//PILKADA/2020/PTTUN-MDN tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim Khusus untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ini ;
2. Gugatan Penggugat tertanggal 12 Oktober 2020 yang didaftar pada tanggal 13 Oktober 2020 ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 3/Pen.PG/PILKADA/2020/PTTUN.MDN tertanggal 13 Oktober 2020 tentang penetapan hari dan tanggal perbaikan gugatan ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 3/Pen.HS/PILKADA/2020/PTTUN-MDN tertanggal 14 Oktober 2020 tentang penetapan hari dan tanggal persidangan pertama ;
5. Telah membaca surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 12 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 13 Oktober 2020 dibawah register perkara Nomor : 3/G/PILKADA/2020/PTTUN-MDN yang telah diperbaiki pada tanggal 14 Oktober 2020, yang isinya menguraikan dalil-dali sebagai berikut ;

I. OBJEK SENGKETA ;


1. Bahwa yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 ;
2. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan tindakan hukum, bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ;
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 87 menyebutkan : dengan berlakunya Undang-Undang ini maka Keputusan Tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1886 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai ;

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;
 - c. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. Bersifat final dalam arti yang luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau;
 - f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.
4. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang ini maka terdapat perluasan terhadap pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, *jo* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PENGGUGAT ;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2



Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan Peserta Pemilihan adalah Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan/atau calon perseorangan;

2. Bahwa Penggugat adalah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 yang telah didaftarkan oleh Gabungan Partai Politik, yaitu Partai DEMOKRAT, Partai PDI-Perjuangan dan Partai HANURA kepada Tergugat pada tanggal 6 September 2020 sesuai dengan Jadwal Kegiatan Pendaftaran Pasangan Calon pada tanggal 4 sampai tanggal 6 September 2020 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
3. Bahwa Penggugat telah menyerahkan persyaratan pencalonan dan persyarakan calon kepada Tergugat serta telah melakukan pemeriksaan kesehatan yang difasilitasi oleh Tergugat di Rumah Sakit M. Jamil Padang pada tanggal 9 September 2020, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan di atas maka Penggugat sebagai Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara pemilihan dalam perkara *a quo* ;



III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN ;

1. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 merupakan keputusan yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, *jo* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *jo* Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang, menyatakan *"Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan"*, dan selanjutnya ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan *"Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 93 ayat (1) dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara"*;

3. Bahwa terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 tanggal 23 September 2020, maka Penggugat telah melakukan upaya administratif mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok dengan Nomor Register :001/PS.REG/13.1303/IX/2020 tanggal 28 September 2020 dan telah diputus oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok pada **hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020** dengan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
4. Bahwa oleh karena upaya administratif telah Penggugat ajukan dan telah ditolak oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, menyatakan "*Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan diajukan ke Pengadilan di tempat kedudukan Tergugat paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota*";
5. Bahwa oleh karena Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok telah menjatuhkan Putusan pada **hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020** terkait upaya administratif yang telah Penggugat ajukan dan gugatan perkara *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada **hari Selasa tanggal 13**

Oktober 2020, maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang menyatakan "*Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan*".

IV. ALASAN-ALASAN GUGATAN PENGGUGAT ;

1. Bahwa Penggugat adalah Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Solok yang telah didaftarkan oleh gabungan partai politik, yaitu Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Hanura kepada Tergugat pada tanggal 6 September 2020 yang diantarkan langsung oleh Ketua dan Sekretaris Partai Pengusung dan diterima oleh Tergugat ;
2. Bahwa pada saat pendaftaran kepada Tergugat Penggugat telah menyerahkan dokumen pencalonan dan dokumen calon sebagai syarat pendaftaran kepada Tergugat dan selanjutnya pada tanggal 9 September 2020 Penggugat telah melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan Narkotika di Rumah Sakit M. Jamil Padang ;
3. Bahwa berdasarkan MODEL BA.HP-KWK tanggal 13 September 2020 tentang Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 sebagaimana terdapat dalam lampiran MODEL BA.HP-KWK tentang

Persyaratan Calon Bupati pada angka 21 tentang Hasil Pemeriksaan Kesehatan, maka Tergugat telah menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat (TMS) berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani yang diterbitkan oleh Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus Dr. Syaiful Azmi, SpPD, KGH tertanggal 11 September 2020. Berdasarkan alasan tersebut berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 maka secara nyata Tergugat tidak menetapkan Penggugat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 sehingga telah merugikan Penggugat dalam perkara *a quo*;

4. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 yang tidak menetapkan Penggugat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020 telah bertentangan dengan aspek kewenangan, prosedural dan/atau substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana diuraikan sebagai berikut ;

a. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ;

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait Syarat Calon Gubernur

dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota pada huruf f menyatakan *“mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim”*, selanjutnya secara teknis telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU RI) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan *“Warga Negara Indonesia dapat menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :* e . *mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN)”*. Artinya yang melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh terhadap Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota adalah tim dokter sehingga hasil pemeriksaan kesehatan tersebut harus pula dikeluarkan atas nama tim dokter yang melakukan pemeriksaan ;

- 2) Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan PKPU RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka **Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX2020 tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 ;**

- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (3) PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 dan terakhir diubah dengan PKPU RI Nomor 1 Tahun 2020 yang menyatakan "*KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota berkoordinasi dengan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional tingkat daerah untuk membentuk **tim pemeriksaan kesehatan** terdiri dari a. dokter, b. ahli psikologi dan c. pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika yang dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional, organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia dan Himpunan Psikologi Indonesia*".

Kemudian pada ayat (5) menyatakan "*KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan :*



- a. *Standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan;*
- b. *Standar kemampuan jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan bakal calon Pasangan Calon dan bakal calon Perseorangan”;*

Selanjutnya pada ayat (8) menyatakan “*Tim Pemeriksa Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (3) melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan yang menyatakan :*

- a. *Calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan*
- b. *Positif atau negatif menyalahgunakan narkotika, yang ditandatangani oleh Ketua Tim pemeriksa kesehatan”.*

Berikutnya pada ayat (9) menyatakan “*Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan* sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan lampiri seluruh hasil pemeriksaan kesehatan calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon*”;

- 4) Bahwa ketentuan Pasal 46 ayat (8) dan (9) PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 terakhir diubah dengan PKPU RI Nomor 1 Tahun 2020 terkait Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Kesehatan sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon, maka

secara teknis telah diatur dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX2020 tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, yaitu dalam **BAB V. Pengambilan Keputusan dan Perumusan Kesimpulan**. Pada Bagian A. Pengambilan Keputusan angka 7 halaman 24 menyatakan "*Tim Pemeriks Kesehatan menyampaikan kesimpulan sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana dan Ketua Tim Pemeriksa yang disampaikan kepada :*


- a. *Ketua KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota;*
- b. *Bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;*
- c. *Arsip tim pemeriksa kesehatan".*

Bahwa sedangkan pada Bagian B. Perumusan Kesimpulan angka 1 menyatakan "*Dalam kesimpulan sebagaimana dimaksud huruf A angka 5 wajib mencantumkan tujuan pemeriksaan kesehatan, yaitu dalam rangka pemenuhan syarat calon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020";*

- 5) Bahwa disamping Bakal Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota berhak mendapatkan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud Bagian A. Pengambilan Keputusan dan Perumusan Kesimpulan pada angka 7 di atas, maka bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota berhak pula mendapatkan isi rekam medis berdasarkan Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani, serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika yang pada halaman 29 yang menyatakan *“dalam kaitannya dengan rahasia kedokteran, rekam medis hasil pemeriksaan kesehatan (medical record) menjadi milik Tim Pemeriksa Kesehatan dan disimpan di rumah sakit, sedangkan isi rekam medis merupakan milik bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan”*;
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, jo PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU RI Nomor 1 Tahun 2020, jo Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX2020 tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, **maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok sebagai**

Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas sehingga telah merugikan Penggugat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020 dengan fakta dan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat tidak menyampaikan standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX2020 tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkoba Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 tanggal 1 September 2020 kepada tim pemeriksa kesehatan dan Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan bakal calon Pasangan Calon termasuk kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Penggugat, maka tindakan Tergugat secara nyata jelas telah bertentangan dengan



ketentuan Pasal 46 ayat (5) PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 terakhir diubah dengan PKPU RI Nomor 1 Tahun 2020 ;

b. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang tidak menyampaikan standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX2020 kepada Tim Pemeriksa Kesehatan, sehingga telah mengakibatkan Tim Pemeriksa Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 dalam pemeriksaan kesehatan terhadap Penggugat tidak berdasarkan Standar Pemeriksaan Kesehatan yang telah ditetapkan oleh Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX2020 sehingga dalam pemeriksaan kesehatan maupun pengambilan keputusan terhadap hasil pemeriksaan kesehatan atas nama Penggugat telah terjadi pelanggaran sebagai berikut :

- Bahwa Tim Pemeriksa Kesehatan telah melakukan pelanggaran dalam hal pemeriksaan kesehatan atas nama Penggugat terutama terkait pemeriksaan jantung Penggugat yang tidak pernah dilakukan *Treadmill* selama 30 menit terhadap Penggugat, sehingga Tim Pemeriksa Kesehatan secara nyata dan jelas telah melanggar Standar Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana diatur dalam Bagian A. Kesehatan

Medik-Fisik-Psikiatri pada angka 3 tentang Jenis dan Lama Pemeriksaan yang pada huruf i halaman 24 Keputusan Ketua KPU Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX2020 menyatakan "*pemeriksaan jantung dan pembuluh darah berupa EKS, Treatmil selama 30 (tiga puluh) menit*" ;

- Bahwa Tim Pemeriksa Kesehatan telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, jo Pasal 46 ayat (3) PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 terakhir diubah dengan PKPU RI Nomor 1 Tahun 2020, jo Pasal 4 ayat (1) PKPU RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, serta Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX2020, **karena telah menerbitkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani atas nama Penggugat pada tanggal 11 September 2020 atas nama Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat yang sama sekali tidak dikenal atau tida ada diatur dalam PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU RI Nomor 1 Tahun 2020 dan Keputusan KPU RI Nomor 412/PL.02.2-**

Kpt/06/KPU/IX2020, sehingga dengan demikian, maka Hasil Pemeriksaan Kesehatan atas nama Penggugat telah diterbitkan oleh organisasi profesi dan bukanlah oleh Tim Dokter atas nama Rumah Sakit M. Jamil Padang sebagai Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Tergugat ;

- Bahwa Tim Pemeriksa Kesehatan secara nyata dan jelas telah melakukan pelanggaran dengan **tidak mengeluarkan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Kesehatan atas nama Penggugat yang harus disampaikan kepada Tergugat dan Penggugat sendiri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok dengan ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana dan Ketua Tim Pemeriksa, serta wajib mencantumkan tujuan pemeriksaan,** sesuai Formulir Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Kesehatan yang terdapat dalam Lampiran Keputusan KPU RI Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX2020, sehingga oleh karenanya tindakan Tim Pemeriksa Kesehatan secara jelas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (8) dan (9) PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU RI Nomor 1 Tahun 2020 terkait dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Kesehatan sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon yang mana secara teknis telah diatur pula dalam Keputusan Ketua KPU RI Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX2020

tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

- Bahwa Tim Pemeriksa Kesehatan juga telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak Penggugat dengan tidak memberikan dan/atau memberitahukan kepada Penggugat isi rekam medis pemeriksaan kesehatan Penggugat. Padahal isi rekam medis tersebut berdasarkan Keputusan Ketua KPU RI Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX2020 merupakan milik bakal Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan, sehingga atas tindakan dari Tim Pemeriksa Kesehatan telah menyebabkan Penggugat tidak mendapatkan kepastian informasi yang benar terkait dengan dasar dan alasan Tergugat menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat (TMS) sampai dengan Penggugat mendapatkan informasi dari berita media online atas pernyataan seorang Komisioner Tergugat atas nama Defil yang mengatakan bahwa Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) karena Penggugat menderita penyakit jantung dengan menggunakan alat bantu dan fakta tersebut adalah tidak

benar karena Penggugat tidak pernah menggunakan alat bantu jantung ;

- c. Bahwa Tergugat yang telah menjadikan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani yang diterbitkan oleh Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat tanggal 11 September 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Syaiful Azmi, SpPD KGH, sebagai dasar Tergugat menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat (TMS) sehingga telah mengakibatkan Penggugat tidak ditetapkan oleh Tergugat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 adalah **bentuk pelanggaran Tergugat terhadap peraturan perundang-undangan dan kewenangan Tergugat dalam melakukan penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon**, yaitu melanggar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (8) dan (9) PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU RI Nomor 1 Tahun 2020 dengan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Hasil Pemeriksaan Kesehatan Penggugat seharusnya diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Jamil Padang sebagai Rumah Sakit Pemerintah yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Tergugat berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 73/PL.02.2-Kpt/KPU-Kab/IX.2020 tertanggal 3 September 2020 dan

bukan oleh Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat ;

- Hasil Pemeriksaan Kesehatan Penggugat seharusnya dalam bentuk Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Kesehatan sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon yang diatur dalam Pasal 46 ayat (8) dan (9) PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU RI Nomor 1 Tahun 2020, dan Keputusan Ketua KPU RI Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX 2020 tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sesuai dengan Formulir Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Kesehatan dalam Lampiran Keputusan KPU RI Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX2020 dan **bukanlah dalam bentuk Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani yang diterbitkan oleh Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat tertanggal 1 September 2020 ;**
- Hasil Pemeriksaan Kesehatan Penggugat yang seharusnya dalam bentuk Kesimpulan Hasil Pemeriksaan wajib disampaikan kepada Tergugat dengan wajib mencantumkan tujuan pemeriksaan yang

ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana dan Ketua Tim Pemeriksa, **bukan hanya ditandatangani oleh Ketua Tim Periksa atas nama Dr. Syaiful Azmi, SpPD KGH ;**

Bahwa berdasarkan fakta di atas jelas Tergugat telah melakukan pelanggaran dalam melakukan penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon yang telah merugikan Penggugat sebagai Bakal Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dengan telah menjadikan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani yang diterbitkan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat tertanggal 11 September 2020 yang secara nyata dan jelas telah bertentangan peraturan perundang-undangan Tergugat sendiri dalam menjalankan tugas dan wewenang Tergugat sebagai Penyelenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana diuraikan di atas ;

- 7) Bahwa oleh karena Tim Pemeriksa Kesehatan telah melakukan pelanggaran terhadap Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani dalam melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Penggugat dan hasil pemeriksaan kesehatan tersebut secara nyata telah bertentangan pula dengan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya telah dipergunakan pula oleh Tergugat menjadi dasar alasan terbitnya objek sengketa berupa

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 tanggal 23 September 2020, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 ;

b. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) ;

Bahwa Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terutama asas kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang dan asas keterbukaan, oleh karena Tergugat tidak cermat melakukan penelitian administrasi kelengkapan syarat calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 dan telah menyalahgunakan wewenang, serta tidak terbuka terhadap Penggugat sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, maka Tergugat dalam perkara *a quo* telah melanggar asas kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang dan asas keterbukaan dengan fakta dan uraian sebagai berikut ;

- 1) Bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani atas nama Penggugat Ir. Iriadi Dt.

Tumanggung yang diterbitkan oleh Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat tertanggal 11 September 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Syaiful Azmi, SpPD KGH dan telah menjadi dasar oleh Tergugat menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat (TMS) sehingga terbit objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 yang tidak menetapkan Penggugat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020;

- 2) Bahwa Tergugat tidak cermat dalam menjadikan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani yang diterbitkan oleh Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat tertanggal 11 September 2020 sebagai dasar untuk menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat (TMS) sehingga terbitnya objek sengketa tanggal 23 September 2020 yang secara nyata dan jelas telah merugikan Penggugat. Padahal surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan kesehatan jasmani dan rohani dimaksud secara nyata dan jelas telah mengandung cacat hukum, karena telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (8) dan (9) PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU RI Nomor 1 Tahun 2020 terkait dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Kesehatan sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon yang mana secara teknis telah diatur pula dalam Keputusan Ketua KPU RI Nomor


: 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX2020 tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 ;

- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan **BAB V. Pengambilan Keputusan dan Perumusan Kesimpulan** pada Bagian A. Pengambilan Keputusan angka 7 halaman 45 Keputusan Ketua KPU RI Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX2020 tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 secara tegas menyatakan "*Tim Pemeriksaa Kesehatan menyampaikan kesimpulan sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana dan Ketua Tim Pemeriksa yang disampaikan kepada ;*
- a. *Ketua KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota ;*
 - b. *Bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota ;*
 - c. *Arsip tim pemeriksa kesehatan ;*

Bahwa Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud di atas dalam Bagian Lampiran

Keputusan Ketua KPU RI Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX2020 tertanggal 1 September 2020 telah melampirkan Formulir Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Kesehatan dengan perihal : Penyampaian Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Kesehatan, yang ditujukan kepada Ketua KPU/KPU Kabupaten/Kota. Namun fakta tidak dicermati, diperhatikan dan diabaikan begitu saja oleh Tergugat dengan tetap menjadikan dasar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani yang diterbitkan oleh Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat tertanggal 11 September 2020 sebagai dasar menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat (TMS) sehingga terbitnya objek sengketa tertanggal 23 September 2020 yang secara nyata dan jelas telah merugikan Penggugat dalam perkara *a quo* ;


- 4) Bahwa Tergugat seharusnya juga memperhatikan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani yang telah diterbitkan oleh Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat tertanggal 11 September 2020 secara cemat dengan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat yang merupakan organisasi profesi memiliki kapasitas (*legal standing*) serta berwenang untuk menerbitkan Surat Keterangan Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani atas nama Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Padahal dengan mengacu ketentuan Pasal 46 ayat (6) dan (7) PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana



terakhir diubah dengan PKPU RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang penetapan rumah sakit pemerintah daerah atau rumah sakit pemerintah pusat di daerah, serta apabila dihubungkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 73/PL.02.2-Kpt/KPU-Kab/IX.2020 tertanggal 3 September 2020 yang menetapkan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Jamil Padang untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, serta Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok dengan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Jamil Padang tentang Pengadaan Jasa Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkoba bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, maka **seharusnya yang menerbitkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 adalah Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Jamil Padang dan bukanlah Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat yang merupakan organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia** yang sama sekali tidak memiliki kapasitas (*legal standing*) serta berwenang dalam menerbitkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 termasuk dalam hal ini Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani yang telah diterbitkan oleh Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat tertanggal 11 September 2020 ;

- 5) Bahwa oleh karena Tergugat telah menjadikan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani yang diterbitkan oleh Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat tertanggal 11 September 2020 sebagai dasar untuk menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat (TMS) sehingga terbitnya objek sengketa tertanggal 23 September 2020 tersebut secara nyata dan jelas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (8) dan (9) PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU RI Nomor 1 Tahun 2020 terkait dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Kesehatan sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon dan selanjutnya Tergugat juga telah melanggar sendiri Keputusan Ketua KPU RI Nomor : 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX2020 tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Oleh karena itu maka tindakan Tergugat telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang telah menyalahgunakan wewenang sebagai badan penyelenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 sehingga Tergugat juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam perkara *a quo* ;
- 6) Bahwa disamping Tergugat telah melanggar asas kecermatan dan menyalahgunakan wewenang sebagaimana diuraikan di

atas, ternyata Tergugat juga telah melanggar asas keterbukaan, karena **Tergugat tidak menyampaikan Standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika** sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua KPU RI Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX2020 tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 tertanggal 1 September 2020 **kepada tim pemeriksa kesehatan dan Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik** yang mengusulkan bakal calon Pasangan Calon, termasuk dalam hal ini kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Penggugat kepada Tergugat. Oleh karenanya, maka tindakan Tergugat secara nyata dan jelas telah melanggar asas keterbukaan dalam perkara *a quo*. Bahkan Tergugat juga melanggar asas keterbukaan dengan tidak memberikan dan/atau memberitahukan kepada Penggugat isi rekam medis pemeriksaan kesehatan atas nama Penggugat yang mana berdasarkan Keputusan Ketua KPU RI Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX2020 merupakan adalah hak dan merupakan milik dari bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan. Artinya Penggugat berhak mendapatkan isi rekam medis pemeriksaan kesehatannya, namun faktanya



telah diabaikan oleh Tergugat sehingga perbuatan Tergugat telah menyebabkan Penggugat tidak lagi memperoleh kepastian informasi yang benar terkait dengan dinyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat (TMS) oleh Tergugat tanpa Penggugat mengetahui penyebabnya dan bahkan sebaliknya Penggugat telah dicerminkan nama baik dengan berita bohong dari salah seorang Komisioner KPU Kabupaten Solok yang bernama Defil dengan menyampaikan pernyataan ke publik melalui media onlie dengan mengatakan Penggugat tidak memenuhi syarat, karena menderita penyakit dengan menggunakan alat bantu dan faktanya tidak benar karena Penggugat tidak pernah memakai ataupun menggunakan alat bantu tersebut. Oleh karenanya, maka secara nyata dan jelas Tergugat telah melanggar asas keterbukaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 ;

5. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat selaku Pejabat TUN yang telah menerbitkan keputusan (objek sengketa) secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas dan secara nyata dan jelas telah menyimpang dari asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen van Berhoorlijke Bestuur*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka sudah seharusnya Penggugat sebagai bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 ;



6. Bahwa guna menghindari hak-hak Penggugat semakin dirugikan oleh Tergugat dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan keadilan dan persamaan hak setiap warga negara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, maka cukup beralasan hukum pula Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan Provisi melalui Putusan Sela guna untuk memerintahkan Tergugat agar segera menunda terlebih dahulu penyelenggaraan tahapan, program dan jadwal dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 sampai dengan adanya putusan perkara *a quo* yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan gugatan tersebut di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok No. 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 tanggal 23 September 2020;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok No. 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Penggugat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 ;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara dalam perkara *a quo*;
6. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menambahkan Posita gugatannya sebagai berikut ;

Keberatan Penggugat dalam Posita Nomor : 7 (tujuh) terhadap **Objek Sengketa / Surat Keputusan Tergugat Nomor 80 / PL.02.3-Kpt / 1302 / KPU-Kab / IX / 2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor : **57 / PL.02.3-BA / 1302 / KPU-Kab / IX / 2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 pada hari Rabu tanggal dua puluh tiga bulan September Tahun dua ribu dua puluh (23 September 2020), sebagai berikut ;

7. A Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor **80 / PL.02.3-Kpt / 1302 / KPU-Kab / IX / 2020** tentang : *Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020* yang **tidak memasukan** nama **Penggugat** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2020 adalah BERTENTANGAN dengan Perundang-undangan Administrasi Tata Usaha Negara ;

Karena **Nomor "Surat Keputusan"** Tergugat (Objek Sengketa) Nomor **80 / PL.02.3-Kpt / 1302 / KPU-Kab / IX / 2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 tersebut diatas adalah **TIDAK BERKESESUAIAN** atau **TIDAK SINGKRON** dengan **Nomor Berita Acara** yang dibuat oleh Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok) Nomor : **57 / PL.02.3-BA / 1302 / KPU-**

Kab / IX / 2020 tentang : *Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020* tertanggal 23 September 2020 ;

Padahal semestinya menurut ketentuan Administrasi Tata Usaha Negara **Nomor** Surat Keputusan (*beschikking*) Tergugat tentang *Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020* **HARUS SAMA** dengan "**Nomor**" Berita Acara tentang *Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020* tertanggal 23 September 2020 ;

Bahwa **Perbedaan Nomor** antara Surat Keputusan dengan **Nomor** Berita Acara Surat Keputusan tersebut, yaitu : **Nomor "Surat Keputusan"** Tergugat (Objek Sengketa) **Nomor 80 / PL.02.3-Kpt / 1302 / KPU-Kab / IX /2020** tentang *Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020* tertanggal 23 September 2020. Sedangkan, Nomor Berita Acara Surat Keputusan tersebut **Nomor : 57 / PL.02.3-BA / 1302 / KPU-Kab / IX / 2020** tentang : *Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020* tertanggal 23 September 2020; ----- (**Lihat Bukti P – 1 A dan P – 1 B**) ;

Bahwa dengan Tidak Berkesesuaian atau Tidak Sesuai antara **NOMOR** Surat Keputusan Tergugat / objek sengketa (Bukti P – 1 A) dengan **NOMOR** Berita Acara Surat Keputusan Tergugat (Bukti P – 1 B), maka mengakibatkan Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa adalah **CACAT HUKUM ADMINISTRASI** atau **BERTENTANGAN** dengan Peraturan Perundangan-undangan ;

B. Bahwa di dalam Surat Keputusan Tergugat (Objek Sengketa) **Nomor 80 / PL.02.3-Kpt / 1302 / KPU-Kab / IX /2020** tentang *Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020*

tertanggal 23 September 2020 tidak memasukan nama Penggugat (Ir. H. IRIADI DT TUMANGGUNG dan AGUS SYAHDEMAN, S.E.) sebagai Peserta pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2020 dengan Berita Acara Nomor : **57 / PL.02.3-BA / 1302 / KPU-Kab / IX / 2020** tentang : *Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020* tertanggal 23 September 2020. Dimana di dalam Berita Acara tersebut Peserta Nomor urut Pendaftaran 4 Tidak Memenuhi Syarat ;

Padahal dalam Lampiran Berita Acara Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 yang dibuat oleh Tergugat dalam table Nomor urut 20 (dua puluh) yang berisi Hasil Pemeriksaan Kesehatan ***tidak ada checklist*** yang menjelaskan tentang hasil pemeriksaan kesehatan tersebut dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT, namun penjelasan lisan dari Tergugat yang menyatakan secara lisan bahwa tidak lulus nya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut pendaftaran 4 (empat) / Penggugat dikarenakan ada ***alasan kesehatan*** ;

Padahal di dalam Lampiran Berita Acara penelitian Perbaikan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 ***Tidak dicentang*** atau ***tidak disebutkan*** bahwa peserta pendaftar nomor urut 4 ***Tidak Memenuhi Syarat Kesehatan*** atau dengan kata lain tidak ditandai kolom tidak memenuhi syarat pada tabel nomor 20 mengenai Hasil Pemeriksaan Kesehatan ;

Bahwa berdasarkan Buku Panduan Teknis yang diterbitkan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tentang Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Bakal Calon Gubernur – Wakil Gubernur, Bupati – Wakil Bupati, dan atau Walikota – Wakil Walikota Pemilihan Gubernur – Wakil Gubernur, Bupati – Wakil Bupati, dan atau Walikota – Wakil Walikota tahun 2020. Dalam Halaman 5



(lima) menjelaskan makna dan status kesehatan yang Penggugat kutip sebagai berikut ;

Bahwa "status kesehatan yang dibutuhkan oleh pengemban jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota **"tidak harus bebas dari penyakit"**, impairment ataupun kecacatan, **melainkan** setidaknya **mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan** yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima) tahun ke depan, serta memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis; membuat keputusan dan mengkomunikasikannya." -----

----- (**Lihat Bukti P – 20**) ;

Bahwa dari Panduan Teknis Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Bakal Calon Gubernur – Wakil Gubernur, Bupati – Wakil Bupati, dan atau Walikota – Wakil Walikota Pemilihan Gubernur – Wakil Gubernur, Bupati – Wakil Bupati, dan atau Walikota – Wakil Walikota tahun 2020 tersebut diatas, yang intinya menyatakan bahwa Calon Bupati dan Wakil Bupati TIDAK HARUS BEBAS dari PENYAKIT, akan tetapi setidaknya **mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan** yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima) tahun ke depan ;

Oleh karena itu berdasarkan Panduan Teknis dari Ikatan Dokter Indonesia (Bukti P – 20) tersebut diatas, Tidak Ada Alasan yang mendasar bagi Tergugat untuk TIDAK MEMASUKAN Penggugat sebagai peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2020 ;



Bahwa berdasarkan Bukti P – 20 tersebut diatas, sudah cukup alasan kiranya bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk mengabulkan Gugatan Penggugat ;

C. Bahwa berdasarkan hanya keterangan lisan dari Tergugat yang menjelaskan secara lisan bahwa Tidak Lulus nya Penggugat sebagai Peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2020 adalah berdasarkan Surat dari Pengurus Ikatan Dokter Indonesia pada tanggal 11 September 2020, adapun isi dan inti dari Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani atas nama :

1. Nama : Ir. H. Iriadi Dt Tumanggung.
2. Jenis Kelamin : Laki – Laki.
3. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur: Salayo Solok, 11 November 1960 / 60 Thn.
4. Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (PNS/ASN).
5. NIK : 1671051111620004.
6. Alamat : Jl. Kasnariansyah No. 1104-b, 20 Ilir IV, Ilir Timur 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

*Pada saat ini ditemukan ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi **“yang dapat” mengakibatkan ketidakmampuan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati Kabupaten Solok ;***

Dibuat di Padang pada tanggal 11 September 2020, Tim Pemeriksaan Kesehatan Khusus ***hanya ditanda tangani oleh satu orang*** yakni : Ketua (Dr. Syaiful Azmi, SpPD KGH). ----- **(Vide Bukti P – 6) ;**

Bahwa bila dilihat dan dicermati dari frasa kata Surat Ikatan Dokter Wilayah Sumatera Barat tersebut diatas, yang memberikan keterangan *Pada saat ini*

ditemukan ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi “yang dapat” mengakibatkan ketidakmampuan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati Kabupaten Solok , bahwa Surat Keterangan Dokter yang menyatakan Penggugat (Ir. H. Iriadi Dt Tumanggung) *tidak mempunyai kemampuan “yang dapat” mengakibatkan ketidakmampuan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati Kabupaten Solok* adalah Surat Keterangan Batal Demi Hukum atau setidak-tidaknya mengandung Cacat Hukum ;

Karena seorang Dokter *tidak dibenarkan* dan *tidak berwenang* serta *tidak berkapasitas* untuk memberi keterangan bahwa *“Penggugat Tidak Dapat Melaksanakan Tugas dan Kewajiban “sebagai” Bupati Kabupaten Solok”*. Sebab Penggugat baru mau mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Kabupaten Solok, darimana seorang Dokter bisa atau dapat memberikan keterangan bahwa Penggugat Tidak Dapat melaksanakan Kewajiban sebagai Bupati Solok????? ;

sedangkan Penggugat sendiri belum terpilih sebagai Bupati Kabupaten Solok tahun 2020 dan juga *belum pernah* menjadi sebagai Bupati Kabupaten Solok tahun 2020 ;

- D. Bahwa Penggugat sebelumnya adalah Pegawai Negeri Sipil bertugas di Pemda Sumatera Selatan dan juga pernah Sekretaris BAWASLU Sumatera Selatan yang melaksanakan Pemilihan Umum PILKADA, Pemilihan DPRD, Pemilihan DPR-RI, Pemilihan Presiden R.I. semua Tugas tersebut dilaksanakan Penggugat dengan baik dan sukses serta tuntas tanpa ada hambatan dan halangan apapun bagi Penggugat menjalankan tugasnya ;

Oleh karena itu, keterangan Dokter IDI yang menyatakan Penggugat tidak bisa melaksanakan Tugas nya sebagai Bupati sebagaimana Bukti P – 6 adalah

keterangan yang mengandung CACAT HUKUM dan *tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum*. Sebab hal tersebut mendahului dari ketentuan Tuhan ALLAH SWT ;

Berdasarkan seluruh uraian posita diatas yang termuat mulai dari keberatan dalam romawi IV yakni Alasan-alasan Keberatan Gugatan Penggugat mulai dari Posita Nomor 1 sampai dengan posita Nomor 7 diatas, maka Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok No. 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok No. 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Penggugat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 ;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara dalam perkara a quo;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyerahkan Jawabannya tertanggal 19 Oktober 2020 yang berbunyi sebagai berikut ;

1. Bahwa terhadap Alasan gugatan Penggugat angka 4.a pada halaman 7 sampai halaman 16 yang menyatakan : " *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor :80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, sebagaimana Permohonan Pemohon tertanggal 28 September 2020 telah bertentangan dengan aspek kewenangan, prosedural dan/atau substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan azas umum pemerintahan yang baik (AUPB)objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan*" adalah tuduhan dan kesimpulan dari Penggugat semata dan tidak berdasarkan fakta hukum, sebagaimana akan kami uraikan dibawah ini;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 4.a. angka 1 sampai 3 pada halaman 7 sampai 8 terfokus pada ".....**Tim Pemeriksa Kesehatan**", selanjutnya "... *pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh terhadap calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota adalah tim dokter, sehingga hasil pemeriksaan tersebut harus pula dikeluarkan atas nama **tim dokter** yang melakukan pemeriksa,...* " adalah tidak beralasan sama sekali karena faktanya sebagaimana sudah dikemukakan oleh para saksi Tergugat saat pemeriksaan di Bawaslu Kabupaten Solok (Tergugat adalah Termohon saat pemeriksaan di Bawaslu Kabupaten Solok) **pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 sudah dilakukan oleh Tim Dokter**

Pemeriksa dan sesuai dengan Surat Keputusan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Sumatera Barat Nomor 1569/IDI-WIL-SB/SK/IX/2020 Tanggal 6 September 2020, tentang Tim Pelaksana dan Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Calon Gubernur – Wakil Gubernur, Bupati – Wakil Bupati dan atau Walikota – Wakil Walikota ;

3. Bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat angka 4 pada halaman 8 “..... ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana dan Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus dr. Syaiful Azmi, SpDP..... “ **bukanlah merupakan pelanggaran objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat**, karena selain Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020, Tergugat juga berpedoman kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020, dimana pada Tata Cara Penelitian Administrasi, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi dengan langkah-langkah sebagai berikut: meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan, dengan indikator sebagai berikut ;

Pada Dokumen Hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Indikator keabsahannya adalah ;


- a. Hasil pemeriksaan kesehatan **diterbitkan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan dan ditandatangani oleh ketua Tim Pemeriksa Kesehatan ;**



4. Bahwa alasan gugatan Penggugat angka 4 pada halaman 10 yang menyatakan “..... *wajib mencantumkan tujuan pemeriksaan kesehatan yaitu dalam rangka pemenuhan syarat calon pada pemilihan*” sudah tegas termuat dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani yang diterbitkan oleh Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat tertanggal 11 September 2020 yaitu **“Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok tahun 2020.”** ;

Hingga adalah **mengada-ada, tidak berdasarkan fakta hukum** tuduhan Penggugat yang menyatakan tidak adanya klausul pemenuhan syarat calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok tahun 2020 pada Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani yang dijadikan dasar bagi Tergugat untuk menyatakan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat sebagai Bakal Calon Bupati Solok dalam Pemilihan Tahun 2020, maka sangatlah layak dalil Penggugat ini ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*;

5. Bahwa terhadap dalil alasan gugatan Penggugat angka 6.1 pada halaman 11 “ *....Tergugat tidak menyampaikan standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba kepada Tim Pemeriksa Kesehatan dan Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik termasuk kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Penggugat*” adalah tuduhan dan asumsi Penggugat tanpa bukti, karena faktanya Tergugat sudah memberitahukan jadwal pemeriksaan kesehatan serta memberikan pengantar pemeriksaan kesehatan kepada Penggugat dan timnya pada



saat mendaftar sebagai Bakal Pasangan Calon tanggal 6 September 2020 ke Kantor KPU Kabupaten Solok, sebagaimana Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 337/PL.02.2-SD/1302/KPU-Kab/IX/2020, tertanggal 6 September 2020 ;


Demikian juga pada saat dilakukan pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon, Tergugat ikut menerima dan mendampingi bakal pasangan calon sebelum dilakukan pemeriksaan kesehatan di tempat pemeriksaan kesehatan, serta ikut mendengarkan tim pemeriksa kesehatan menjelaskan standar pemeriksaan kesehatan kepada seluruh bakal pasangan calon ;

Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 ;

- 1) *Bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota harus tiba di tempat pemeriksaan pada pukul 07.00 waktu setempat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan membawa surat pengantar pemeriksaan kesehatan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;*
 - 2) *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota bersama dengan Tim Pemeriksa Kesehatan menerima bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di tempat yang telah disediakan;*
6. Bahwa dalil alasan gugatan Penggugat huruf b pada halaman 11 sampai halaman 13 "pemeriksaan kesehatan Penggugat tidak berdasarkan standar pemeriksaan kesehatan yang telah ditetapkan oleh Keputusan

Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 karena ;

- a. Tidak dilakukan test treadmill selama 30 menit terhadap Penggugat. Bahwa terhadap dalil/alasan ini sebagaimana sudah dijelaskan oleh saksi Tergugat (di Bawaslu Termohon pada pemeriksaan perkara a quo di Bawaslu Kabupaten Solok yaitu **dr. MEFRI YANNI, SpJP(K)**, dimana saksi adalah ahli dan Konsultan EKG sejak 2013 ;
- Bahwa saksi yang memeriksa Penggugat (Pemohon) Iriadi Dt. Tumanggung ;
 - Bahwa Sub Spesialis saksi adalah EKG/USG jantung
 - Bahwa saksi adalah Anggota tim pemeriksa pilkada untuk pemeriksaan bagian jantung dan pembuluh darah
 - Bahwa pada hasil Pemeriksaan jantung Penggugat (Pemohon) Ir. Iriadi Dt Tumanggung ditemukan disfungsi/gangguan jantung melalui pemeriksaan :
 - Fisik jantung
 - Elektrokardiografi (Rekam Jantung) dimana pada Penggugat (Pemohon) terdapat perpanjangan durasi irama denyut jantung sampai 13 Milisecond, Normal hanya sampai 6 Milisecond
 - Ekokardiografi/EKG (USG Jantung), untuk melihat pompa jantung, dari fungsi pompa jantung ditemukan penurunan pompa jantung yaitu 30 %, normal diatas 55 % ;
 - Foto rontgen thoraks, dimana pada Penggugat (Pemohon) terjadinya pembesaran jantung sampai 69 % normalnya adalah dibawah 50% ;
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan jantung Penggugat (Pemohon) tersebut serta berdasarkan hasil Ekokardiografi/EKG,




hingga *Treadmill test* tidak dilakukan terhadap Penggugat (Pemohon) karena adanya penyempitan.;

- Bahwa Saksi memeriksa langsung Penggugat (pemohon) pada pemeriksaan Ekokardiografi/EKG dengan beberapa prosedur/pekerjaan ;
- Bahwa Saksi juga menjelaskan kepada Penggugat (pemohon) kenapa tidak dilakukan *Treadmill test* berdasarkan hasil pemeriksaan Ekokardiografi, dan Penggugat (Pemohon) tidak memberi komentar dan melanjutkan pemeriksaan ditempat lain;

Hingga jelas dan terang benderang bahwa terhadap Penggugat tidak dilakukan *Treadmill test* oleh Tim Pemeriksa Kesehatan adalah karena pertimbangan kesehatan Penggugat sendiri, bukan karena tidak berdasarkan standar pemeriksaan kesehatan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, maka sangatlah layak dalil Penggugat ini untuk dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*.

- b. Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani atas nama Penggugat tanggal 11 September 2020 atas nama **Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat yang sama sekali tidak dikenal atau tidak ada diatur** dalam PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU RI Nomor 1 Tahun 2020 serta Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020, **adalah ASUMSI yang tidak**



berdasar dari Penggugat, karena sebagaimana ketentuan Pasal 46 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 mengatur :

- (1) *KPU berkoordinasi dengan **Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia** untuk menyusun ;*
- a. standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika; dan*
 - b. standar kemampuan secara jasmani dan rohani, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU.*

Demikian juga didalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani Dan Rohani Serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, Dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 pada Bab I huruf B angka 1 **tentang Tujuan**, menjelaskan bahwa Pedoman Teknis ini disusun dengan tujuan untuk :

*“ **memberikan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta organisasi profesi yang dilibatkan dalam proses pemeriksaan kesehatan, yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Wilayah** dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika dan standar mampu secara jasmani dan rohani pada*

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020”;


Jadi Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat TIDAKLAH BENAR sama sekali tidak dikenal atau tidak ada diatur PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU RI Nomor 1 Tahun 2020 serta Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 sebagaimana dalil gugatan Penggugat ;

- c. Tidak mengeluarkan kesimpulan Hasil Pemeriksaan Kesehatan atas nama Penggugat yang harus disampaikan kepada Tergugat dan Penggugat yang ditanda tangani oleh *ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana dan Ketua Tim Pemeriksa*, adalah sebagaimana sudah Tergugat uraikan seperti tersebut diatas bahwa sesuai dengan ketentuan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020**, dimana pada Tata Cara Penelitian Administrasi, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi **Indikator keabsahannya adalah Hasil pemeriksaan kesehatan diterbitkan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan dan ditandatangani oleh ketua Tim Pemeriksa Kesehatan.**
7. Bahwa terhadap dalil alasan gugatan Penggugat huruf c pada halaman 14 sampai halaman 15 “*pelanggaran Tergugat terhadap peraturan perundang-undangan karena :*

a. Hasil pemeriksaan kesehatan seharusnya diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. M. Djamil Padang bukan oleh Ikatan Dokter Indonesia wilayah Sumatera Barat, **adalah tudingan yang tidak beralasan** karena Rumah Sakit Umum Dr. M. Djamil Padang adalah tempat dilakukan pemeriksaan, sementara kerjasama perihal pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon adalah atas dasar Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok dengan ;

1. Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Sumatera Barat tentang Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 Nomor : 1/PR.07-NK/1302/KPU-Kab/IX/2020, Nomor 1549/IDI-WIL-SB/IX/2020 tanggal 1 September 2020 ;
2. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat tentang Pemeriksaan Narkoba Bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 Nomor 4/PR.07-NK/1302/KPU-Kab/IX2020, Nomor MOU/052/IX/Ka/HK.00/2020/BNNP tanggal 1 September 2020, dan
3. Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Barat tentang Pemeriksaan Rohani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 Nomor : 3/PR.07-NK/1302/KPU-Kab/IX/2020, Nomor 034/HIMPSI-SUMBAR/IX/2020 tanggal 1 September 2020 ;

Dan selanjutnya dilanjutkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 73/PL.02.2-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 3 September 2020 yang menetapkan



Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 ;

Berikut untuk kepentingan administrasi dan keuangan/pembiayaan dilakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok dengan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M.Djamil Padang tentang Pengadaan Jasa Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkoba Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 Nomor : 27/SPK/003.434951/IX-2020, Nomor HK.03.01/XVI.I/1407/2020 ;

Hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 pada BAB IV tentang PEMBIAYAAN angka 1 **KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota membuat perjanjian kontrak dengan RS Pemerintah yang telah ditetapkan ;**

Hingga adalah tidak beralasan hukum dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Hasil pemeriksaan kesehatan seharusnya diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. M. Djamil Padang bukan oleh Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat.

- b. Hasil pemeriksaan kesehatan seharusnya dalam bentuk kesimpulan, bukan dalam bentuk Surat Hasil Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani yang diterbitkan pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat tanggal 11

September 2020, adalah tidak beralasan hukum. Karena untuk mengeluarkan Surat Hasil Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani yang diterbitkan pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat tanggal 11 September 2020 tersebut adalah berdasarkan kesimpulan rapat pleno Tim Pemeriksa Kesehatan yang diadakan setelah seluruh hasil pemeriksaan kesehatan selesai dilakukan sebagaimana Daftar Hadir Rapat Pleno RIKKES Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di 13 Kab/Kota di Sumatera Barat Tahun 2020, 11-Sep-2020, RSUP M.Djamil Padang ;

- c. Hasil pemeriksaan kesehatan seharusnya *ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana dan Ketua Tim Pemeriksa. Bukan hanya oleh Ketua Tim Pemeriksa*, adalah **sebagaimana sudah Tergugat uraikan diatas, dan adalah NAIF dan tidak beralasan hukum alasan/dalil yang senantiasa diulang-ulang oleh Penggugat ;**
8. Bahwa demikian juga halnya dengan alasan gugatan Penggugat yang menuduhkan bahwa objek sengketa bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana pada halaman 16 sampai halaman 20 yang masih memberikan alasan/fakta yang sama, yaitu seputar :
 - a. Surat Hasil Pemeriksaan kesehatan yang hanya ditandatangani *oleh Ketua Tim Pemeriksa adalah cacat hukum, TIDAKLAH cacat hukum dan bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AUPB), karena memiliki dasar hukum sebagaimana sudah Tergugat uraikan seperti tersebut diatas ;*

- b. Tim Pemeriksa menyampaikan kesimpulan dalam jumlah 3 (tiga) rangkap yang ditandatangani *oleh Ketua Tim Pelaksana dan Ketua Tim Pemeriksa*, juga **BUKANLAH bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AUPB)**, karena sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 sebagaimana juga sudah Tergugat uraikan diatas ;
- c. Surat Hasil Pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok 2020 seharusnya diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum M Djamil Padang bukan oleh pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat yang merupakan organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia, adalah dalil yang imajinatif karena sebagaimana sudah Tergugat jelaskan pada jawaban Tergugat ini sebelumnya bahwa **Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat adalah sesuai dengan petunjuk yang diatur didalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 tersebut diatas ;**
- d. *Tergugat tidak menyampaikan standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba kepada Tim Pemeriksa Kesehatan dan Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik termasuk kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Penggugat adalah TUDUHAN TANPA BUKTI*, karena sebagaimana juga sudah Tergugat jelaskan terdahulu bahwa Tergugat sudah menyampaikan jadwal dan pengantar

pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba kepada Tim Pemeriksa Kesehatan dan Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik termasuk kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Penggugat, dan malah Tergugat juga sudah ikut mendampingi dan mendengarkan penjelasan Tim Pemeriksa Kesehatan yang disampaikan sebelum dilakukan pemeriksaan kesehatan bakal Calon ;

9. Terakhir, bahwa semua yang dijadikan alasan gugatan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* semata-mata adalah persoalan formalitas. **Sementara persoalan SUBSTANSI yang menyebabkan Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat oleh Tergugat sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati Solok Tahun 2020 yang sudah terang benderang di pemeriksaan Bawaslu Kabupaten Solok SAMA SEKALI TIDAK DISINGGUNG OLEH PENGGUGAT, sebagaimana Putusan Bawaslu Kabupaten Solok Nomor : 001/PS.REG/13.1303/IX/2020, tertanggal 11 Oktober 2020 ;**
10. Bahwa Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati Solok Tahun 2020 adalah **karena secara substansi Penggugat memang tidak mampu** berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dimana Penggugat dinyatakan "*pada saat ini ditemukan ketidak mampuan yang tidak dapat dikoreksi yang dapat mengakibatkan ketidak-mampuan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati Kabupaten Solok*", sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani dan




Rohani yang diterbitkan oleh Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat tertanggal 11 September 2020 ;

11. Bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi Tergugat (di Bawaslu Termohon) yang memberikan keterangan dibawah sumpah secara daring (melalui media zoom) saat dipemeriksaan di Bawaslu Kabupaten Solok yaitu dr. Muhammad Fadil, SpJP(K), dan dr. Mefri Yanni, SpJP(K), yang **menegaskan bahwa Penggugat (dulu Pemohon) Tidak Mampu untuk melanjutkan pelaksanaan pemilihan ketahap selanjutnya, dan ketidak mampuan tersebut adalah berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan jantung dan pembuluh darah** dari Penggugat (dulu Pemohon) dimana terdapat 3 alasan ketidak mampuan tersebut, yaitu :
 - a. Gangguan jantung/pembuluh darah dengan risiko mortalitas dan morbiditas jangka pendek yang tinggi dan tidak dapat dikoreksi;
 - b. Gangguan kardiovaskular simtomatik yang sukar diatasi dengan farmakoterapi atau intervensi bedah atau non-bedah;dan
 - c. Ketidak mampuan yang tidak dapat dikoreksi akibat toleransi/kemampuan fisik yang rendah;

12. Bahwa selanjutnya juga ditegaskan oleh saksi Tergugat (di Bawaslu Termohon) gangguan jantung/pembuluh darah dengan risiko mortalitas dan morbiditas jangka pendek yang tinggi dan tidak dapat dikoreksi disimpulkan dari beberapa pemeriksaan yaitu :
 - a. Fisik jantung
 - b. Elektrokardiografi (Rekam Jantung) dimana pada Penggugat (dulu Pemohon) terdapat perpanjangan durasi irama denyut jantung sampai 13 Milisecond, Normal hanya sampai 6 Milisecond.

- c. Ekokardiografi/EKG (USG Jantung) untuk melihat pompa jantung, dari fungsi pompa jantung ditemukan penurunan pompa jantung yaitu 30 %, normal diatas 55 %.
- d. Foto roentgen thoraks, dimana terjadinya pembesaran jantung sampai 69 % normalnya adalah dibawah 50% pembesaran itu sudah terjadi dalam waktu lama, lebih dari 1 tahun.
13. Bahwa demikian juga halnya dengan hasil Kesimpulan Pemeriksaan perbandingan yang dilakukan Penggugat dengan Surat Hasil Tes Kesehatan Pemohon dari Rumah Sakit Jantung Jakarta, dengan Nomor : 296/POLI/09/2020 tertanggal 15 September 2020, dimana pada saat pemeriksaan perkara *a quo* di Bawaslu Kabupaten Solok kepada saksi Tergugat (dulu Termohon) diperlihatkan melalui aplikasi *zoom* hasil Kesimpulan Pemeriksaan dari Surat Hasil Tes Kesehatan Penggugat dari Rumah Sakit Jantung Jakarta, dengan Nomor : 296/POLI/09/2020 tertanggal 15 September 2020), dan dimintakan oleh majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Solok untuk menyebutkan arti kesimpulan tersebut, yaitu antara lain :
- LVH : Pembesaran bilik jantung kiri
 - ET 31% : pompa jantung 31%, normalnya 75%
 - MY2 Moderate : ada kebocoran dilevel katup mitra/Pembatas serambi kiri dan bilik jantung kiri.
 - TMT : Treadmil test yaitu adanya penyempitan dipembuluh jantung
 - Low Fitness Classsitiration yaitu kemampuan yang jantung rendah, atau sama dengan gagal jantung kronis.
 - CAD et 31 % yaitu dicurigai penyakit jantung koroner dengan pompa jantung rendah sekali



- Saran : optimalisasi obat-obatan dan tidak dianjurkan bedah jantung, Revaskularisasi yaitu perbaiki penyempitan untuk menurunkan keluhan, serta Kontrol faktor resiko yaitu diabetes, kolesterol dan ginjal kronis.

Dimana kesimpulan hasil pemeriksaan pembanding tersebut selain secara legalitas formal adalah bertentangan dengan Pasal 46 ayat (10) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020, justru LEBIH BURUK dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di RSUP M. Djamil sebagaimana keterangan saksi Tergugat (dulu Termohon) dr. Muhammad Fadil, SpJP(K). Hingga dengan demikian justru LEBIH MEMBUKTIKAN bahwa Penggugat memang TIDAK MAMPU untuk melanjutkan Pemilihan Bupati Wakil Bupati Solok Tahun 2020 ;

14. **Bahwa seyogyanya dalam penegakan hukum, substansi hukum lebih didepan dibandingkan formalisme hukum. Karena formalisme hukum disinyalir telah menjadi salah satu sebab ambruknya penegakan hukum. Akibat munculnya gelombang dari perasaan ketidak puasan masyarakat, hal ini menemukan Puncaknya pada saat bangsa ini hendak melakukan reformasi di bidang hukum. Kegagalan dalam penegakan dan pemberdayaan hukum ditenggarai oleh sikap postivistik dalam memaknai negara hukum. Rusaklah negara hukum kita dan celakalah bangsa kita, bila negara hukum sudah direduksi menjadi “negara undang-**

undang” dan lebih celaka lagi mana kala ia kian merosot menjadi “negara prosedur”. Apabila Negara hukum itu sudah dibaca oleh pelaku dan penegak hukum sebagai negara undang-undang dan negara prosedur, maka negeri ini sedang mengalami kemerosotan serius. Sekalipun memiliki sejumlah peraturan perundangan yang secara sistematis telah mapan, sadar apa tidak peraturan perundangan itu suatu saat hanya akan menjadi kumpulan kertas yang tidak memiliki daya mengikat terhadap masyarakat, karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman. (Faisal, “*Mengagas Pembaharuan Hukum Melalui Studi Hukum Kritis*”, Jurnal Ultimatum, Edisi II, 2008, hlm. 16.) ;

15. Bahwa hal ini juga dikuatkan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa bila penegakan hukum formalitas dikedepankan demi sebuah kepastian hukum, maka Kepastian hukum yang hanya bersifat formal dan Kepastian hukum itu hanya merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Begitu datang hukum, maka datanglah kepastian. Ini merupakan beban berlebihan yang diletakkan di pundak hukum. Lebih dari itu, **pemahaman dan keyakinan yang terlalu besar seperti itu, memiliki resiko besar untuk menyesatkan**. Ini karena kepastian hukum sudah didewakan menjadi ideologi dalam hukum. (Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm 2) ;
16. **Karena sesungguhnya secara substansi/materiil yang menjadi syarat calon tersebut** sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Undang-Undang Pemilihan menyatakan bahwa : “*Calon Gubernur dan Calon Wakil*


Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- f. ***mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika*** berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;

serta ketentuan Pasal 4 Ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan "*Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut ;*

- e. ***Mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika*** berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN) ;

17. Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas sangat layak bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima dan tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya;



I. PETITUM ;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;

1. Menerima dalil Jawaban Tergugat untuk seluruhnya, dan
2. Menolak dalil alasan dan petitum gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuhi meterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P-1A sampai dengan P-28, berupa:

1. Bukti P-1 A Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 ;

- Bukti P-1 B Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor : 57/PL.02.3-BA/1302/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 ;

- Bukti P-1 C Lampiran Berita Acara Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Solok



- Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 (Foto copy sesuai asli) ;
2. Bukti P-2 Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 104/BAWASLU.SB-10/SET/PM.07.02/X/2020 tanggal 11 Oktober 2020 ;
 3. Bukti P-3 Berita Acara Penerimaan Dokumen Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok tertanggal 06 September 2020 ;
 4. Bukti P-4 Jadwal Pemeriksaan Kesehatan tertanggal 08 September 2020 – 10 September 2020 ;
 5. Bukti P-5 Model BA.HP-KWK tanggal 13 September 2020 tentang Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 ;
 6. Bukti P-6 Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani Dan Rohani yang diterbitkan oleh Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat tanggal 11 September 2020 ;
 7. Bukti P-7 Surat dari Penggugat Nomor 001/TK/IR-ASD/IX-2020 tanggal 14 September 2020 ;
 8. Bukti P-8 Surat dari Tergugat Nomor 368/PL.02.2-SD/1302/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 15 September 2020 ;
 9. Bukti P-9 Artikel Jawa Pos " Gunakan Alat Bantu di Jantung, Cabup ini gagal Tes Kesehatan Pilkada " tertanggal 15 September 2020 ;



10. Bukti P-10 Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan dari Rumah Nomor 296/POLI/09/2020 tertanggal 15 September 2020 ;
11. Bukti P-11 Hasil Radiologi/Rongent yang dikeluarkan oleh Semen Padang Hospital tanggal 21 September 2020 ;
12. Bukti P-12 Surat dari Penggugat Nomor 005/TK/IR-ASD/IX-2020, tertanggal 21 September 2020 ;
13. Bukti P-13 Berita Acara Penerimaan Dokumen Perbaikan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 tertanggal 16 September 2020 ;
14. Bukti P-14 Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik RSUP DR. M. DJAMIL Padang tanggal 7 September 2020 ;
15. Bukti P-15 Surat Keterangan Tentang Berita Acara Nomor UM.01.05/XVII.1.6/8054/2020 Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten di Wilayah Sumatera Selatan atas nama Rusian dalam rangka pemenuhan syarat Calon Bupati Kabupaten Oku Timur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tertanggal 11 September 2020 ;
16. Bukti P-16 Surat Keterangan tentang Berita Acara Nomor UM.01.05/XVII.1.6/8055/2020 Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Di Wilayah Sumatera Selatan atas nama Herly Sunawan, S.Ked, SH dalam pemenuhan syarat Calon Wakil Bupati




OKU Timur pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 tertanggal 11 September 2020 ;

17. Bukti P-17 Surat Keterangan Tentang Berita Acara Nomor UM.01.05/XVII.1.6/8056/2020 Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Di Wilayah Sumatera Selatan atas nama H. Lanosin,ST Dalam Rangka Pemenuhan syarat Calon Bupati OKU Timur pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 tertanggal 11 September 2020 ;
- 18 Bukti P-18 Surat Ketrangan Tentang Berita Acara Nomor UM.01.05/XVII.1.6/8057/2020, Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Di Wilayah Sumatera Selatan atas nama M. Adi Nugraha Purna Yudha, SH dalam rangka pemenuhan syarat Calon Wakil Bupati OKU Timur pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 tertanggal 11 September 2020 ;
19. Bukti P-19 A Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 tertanggal 01 September 2020 ;
- Bukti P-19 B Formulir Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Kesehatan dalam lampiran Keputusan Ketua KPU RI Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 ;
- Bukti P-19 C Formulir Berita acara Hasil Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 tertanggal 01 September 2020 Lampiran

II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani Dan Rohani Serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, Dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 Pada Halaman 3 dan 4 ;

- Bukti P-20 Panduan Teknis yang diterbitkan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tentang Penilaian Kemampuan Rohani Dan Jasmani Bakal Calon Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, Dan Atau Walikota- Wakil Walikota tahun 2020 ;
21. Bukti P-21 Surat Pernyataan dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Solok tertanggal 18 Oktober 18 Oktober 2020 ;
22. Bukti P-22 Surat Pernyataan DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Solok tertanggal 18 Oktober 2020 ;
23. Bukti P-23 Surat Pernyataan DPC Partai Hanura Kabupaten Solok tertanggal 18 Oktober 2020 ;
24. Bukti P-24 Surat Keterangan Kesehatan Terbaru Calon Bupati Solok Tahun 2020 atas nama Ir.H.IRIADI DT TUMANGGUNG (Hasil Pemeriksaan Keseluruhan Tubuh Yang Dilakukan Oleh Rumah Sakit Polisi/Bhayangkara Medan Yakni Surat Keterangan Nomor : SK/213/X/2020/RS BHAYANGKARA yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia



Daerah Sumatera Utara Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan tertanggal 20 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa Penggugat dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta normal ;

25. Bukti P-25 Surat Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1385/BAWASLU/SJ/KP.04.00/X/2020 tertanggal 21 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Dr. Gunawan Suswanto selaku Sekretaris Jenderal Bawaslu ;
26. Bukti P-26 Daftar Riwayat Hidup dari Bapak Ir. H. IRIADI DT TUMANGGUNG (Foto copy sesuai asli) ; -----
27. Bukti P-27 Surat Pernyataan Dalam Keadaan Sehat dari IR H. IRIADI DT TUMANGGUNG tertanggal 20 Oktober 2020 ;
28. Bukti P-28 Surat Pernyataan dari IR H. IRIADI DT TUMANGGUNG tertanggal 20 Oktober 2020, mengenai pernyataan upaya hukum atas tindakan Tergugat dan oknum IDI Sumbar (Foto copy sesuai asli) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-21 berupa :

1. Bukti T-1 Model BA. HP-KWK beserta Lampiran ;
2. Bukti T-2 Surat Keputusan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat No.1569/IDI-WIL-SB/SK/IX/2020 Tentang Tim Pelaksana Dan Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Calon



Gubernur – Wakil Gubernur, Bupati – Wakil Bupati Dan Atau Walikota – Wakil Walikota ;


3. Bukti T-3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020, Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota ;
4. Bukti T-4 Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani ;
5. Bukti T-5 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 337/PL.02.2-SD/1302/KPU-Kab/IX/2020 Perihal Pengantar Pemeriksaan Kesehatan ;
6. Bukti T-6 Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani Dan Rohani Serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, Dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 ;
7. Bukti T-7 Nota Kesepahaman (MOU) Antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Dengan Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Sumatera Barat Tentang Pemeriksaan Kesehatan Jasmani Dan Rohani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 ;



8. Bukti T-8 Nota Kesepahaman (MOU) Antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat Tentang Pemeriksaan Narkoba bagi Calon Bupati Dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 ;
9. Bukti T- 9 Nota Kesepahaman (MOU) Antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Dengan Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Barat Tentang Pemeriksaan Kesehatan Rohani Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 ;
10. Bukti T-10 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 73/PL.02.2-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 ;
11. Bukti T-11 Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok dengan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M.Djamil Padang tentang Pengadaan Jasa Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkob Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 Nomor 27/SPK/003.434951/IX-2020 Nomor HK.03.01/XVI.I/1407/2020 ;
12. Bukti T-12 Daftar Hadir Rapat Pleno RIKKES Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota di 13 Kab/Kota di Sumatera Barat Tahun 2020 beserta foto kegiatan ;
13. Bukti T-13 Putusan Nomor Register : 001/PS.REG/13.1303/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok ;



14. Bukti T-14 Foto Kesimpulan RS Jantung Jakarta ;
15. Bukti T-15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan /Atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan ke empat atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota ;
16. Bukti T-16 Surat Keterangan Sakit dari RSUP DR. M. DJAMIL Padang Nomor 076/B.Paru/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020, Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari RSUP DR. M. DJAMIL Padang, Hasil *Screenshot* Data Pantauan Covid-19 Provinsi Sumatera Barat tanggal 19 Oktober 2020, Hasil *Screenshot* Data Sebaran Covid-19 tanggal 19 Oktober 2020 ;
17. Bukti T-17 Surat dari Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat Nomor 1492/IDI-WIL-SB/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 perihal Pemenuhan Permintaan Saksi beserta Lampiran 5 surat tersebut ;
18. Bukti T-18 Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani yang dikeluarkan oleh Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat terhadap Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 atas nama :



1. Ir. H. Mulyadi
2. Drs. H Nasrul Abit
3. Dr. Ir. H. Indra Catri, MSP
4. Irjen. Pol. Drs. H. Fakhrizal, M. Hum
5. Drs. H. Genius Umar, S. Sos, M. Si
6. H. Mahyeldi, SP
7. Ir. Audy Joinaldy, S. Pt, M. Sc,M.M, IPM, ASEAN ENG

19.Bukti T-19 Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani yang dikeluarkan oleh Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat terhadap Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 atas nama : Fadly Amran ;

20.Bukti T-20 Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani yang dikeluarkan oleh Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat terhadap Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2015 atas nama :

1. H. Gusmal, SE, MM
2. Yulfadri Nurdin

21.Bukti T-21 Video Keterangan dr. M. Fadil, SpJP (K) dan dr. Mefri Yanni, SpJP (K) saat memberikan kesaksian pada Musyawarah Terbuka Penyelesaian Sengketa Proses di Bawaslu Kabupaten Solok pada Tanggal 5 September 2020 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 5 (lima) orang saksi fakta dan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut ;


1. **Dr. M.SYAFRIN SYAHLEVI** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;



- Bahwa saksi adalah seorang dokter yang bertugas di Rumah Sakit Bhayangkara Medan sejak tahun 2016 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi selain bekerja di Rumah Sakit Bhayangkara, saksi juga bekerja di Rumah Sakit Bakti ;
- Bahwa Penggugat (Ir.H. IRIADI DT TUMANGGUNG) datang ke Rumah Sakit tersebut untuk melakukan pemeriksaan Medical cek up antara lain pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, Radiologi, Rapi test (covid 19) dan EKG;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik Penggugat seperti tekanan darah ternyata masih dalam batas normal, hasil pemeriksaan laboratorium dalam batas normal, Hasil Radiologi normal, Hasil pemeriksaan rapi test Penggugat tidak tertular covid 19 dan EKG Penggugat dalam batas normal tidak ada ditemukan kelainan jantung ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat adanya tanda-tanda atau ciri-ciri orang mempunyai penyakit jantung pada Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat tanda bekas operasi dibadan Penggugat dan tidak ada alat tambahan dibadannya ; -----

2. ZULKIFLI LOY memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah teman sekolah Penggugat;
- Bahwa saksi mendampingi Penggugat (Ir.H. IRIADI DT TUMANGGUNG) pada saat pendaftaran, dan pada saat pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit M.Jamil Padang ;
- Bahwa saksi melihat langsung Penggugat melakukan tes kesehatan yaitu berjalan 10x25 meter bolak balik bersama Pasangan Calon lainnya, Penggugat bisa menyelesaikannya sedangkan Pasangan Calon yang lain



itu tidak sampai 10 x sudah kelelahan dan hampir tidak sadarkan diri, malahan Penggugat dinyatakan tidak lolos sedangkan Pasangan Calon tersebut dinyatakan lolos ; ;

- Bahwa Penggugat mengatakan kepada saksi hasil tes jantung beliau dikatakan gagal jantung dan Penggugat tidak ikut tes treadmill karena sudah berumur 60 tahun;
- Bahwa saksi melihat tidak ada ciri-ciri Penggugat memiliki penyakit jantung
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Penggugat punya keluhan sakit jantung dan tidak pernah mendengar bahwa Penggugat memakai alat pacu jantung ; -----

3. IRYANTO ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Ir.H. IRIADI DT TUMANGGUNG) tahun 2017;
- Bahwa saksi pada waktu itu punya jasa mobil rental dan Penggugat memakai jasanya ;
- Bahwa tahun 2018 Penggugat mengasih mobil kepada saksi untuk direntalkan (dijalankan) ;
- Bahwa selama proses untuk menjadi Calon Bupati Solok saksi selalu menemani Penggugat ;
- Bahwa sejak saksi ikut Penggugat, saksi tidak pernah melihat Penggugat sakit, kalau ada sakit mungkin sekedar demam, dan tidak pernah diopname ;
- Bahwa kemarin pada waktu saksi mengantarkan Penggugat ke Polda Sumatera Barat, saksi melihat sendiri Penggugat sanggup naik ke lantai 4 berjalan kaki naik turun tangga tidak naik lif, yang jumlah anak tangganya 92 buah ;



- Bahwa saksi mengatakan Penggugat tidak pernah pasang keteter ;
- Bahwa Penggugat mempunyai hobbi olah raga para layang dan pernah naik jet sky ;

4. **KARLISUN** ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Sumatera Selatan dan saksi kenal dengan Penggugat (Ir.H. IRIADI DT TUMANGGUNG) sejak tahun 1989 ;
- Bahwa saksi sering satu Kantor dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat mempunyai gejala maupun ciri-ciri penyakit jantung dan Penggugat tidak pernah dirawat di Rumah Sakit ;
- Bahwa Penggugat mampu melaksanakan tugasnya tanpa kendala meskipun rangkap jabatan ;
- Bahwa saksi tahu dari informasi bahwa Penggugat tidak lolos sebagai Calon Bupati Solok karena tidak memenuhi syarat karena gagal jantung ; -----

5. **FIRMANSYAH**; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah Ketua Partai Hanura Kabupaten Solok ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat (Ir.H. IRIADI DT TUMANGGUNG) mendaftar sebagai Calon Bupati Kabupaten Solok ;
- Bahwa saksi tahu apa hak-hak sebagai calon Bupati Kabupaten Solok ;
- Bahwa Partai pengusung mendaftarkan Penggugat ke Komisi Pemilihan



Umum dan ada proses pemeriksaan kesehatan ;

- Bahwa saksi tahu cara pemberangkatan Penggugat ke Komisi Pemilihan Umum ;
- Bahwa saksi tidak mengikuti pemeriksaan kesehatan Penggugat ;
- Bahwa saksi merasa kecewa kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum karena Penggugat dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk lanjut sebagai Calon Bupati Solok tahun 2020 pada waktu pemeriksaan kesehatan ;

6. **Dr. SUHARIZAL, SH., M.H** adalah Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa Ahli Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas ;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tidak dapat digunakan untuk menyatakan Penggugat (Ir.H. IRIADI DT TUMANGGUNG) tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai Calon Bupati Solok Pemilihan tahun 2020 ;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Komisi Pemilihan Umum tidak menggunakan aturan teknis terkait pemeriksaan Jasmani Penggugat sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 untuk menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor : 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020,
- Bahwa menurut pendapat Ahli apabila terdapat kesalahan prosedur formal dalam mengambil keputusan, maka berakibat dapat dibatalkannya keputusan tersebut ;



- Bahwa menurut pendapat Ahli terkait dengan hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat bukan oleh Tim Pemeriksa bertentangan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut ;

FERI AMSARI, SH.,MH.,LLM, adalah Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa Ahli adalah seorang Ahli Hukum Tata Negara yang pada saat ini mengajar di Universitas Andalas Padang, dimana Pendidikan S1 dan S2 nya diselesaikan di Fakultas Hukum Andalas dan S2 nya dilanjutkan di Virginia ;
- Bahwa menurut pendapat Ahli secara konstituonal berdasarkan Pasal 28 d ayat 3 UUD 1945, bahwa pada dasarnya setiap orang memiliki hak konstituonal untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan artinya semua orang mempunyai hak untuk terlibat dalam upaya yang berkaitan dengan pengisian jabatan pemerintahan, ketentuan ini diturunkan didalam Pasal 7 Undang-Undang Pemilukada atau Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota atau lebih sederhananya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi disebut Undang-Undang tentang Pemilukada mengatur berbagai syarat-syarat, selain syarat yang berkaitan dengan keimanan soal ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa juga diatur soal syarat kemampuan fisik dan rohani maka ada kalimat mampu secara jasmani yang pada titik tertentu berkaitan dengan perkara yang sedang kita sidangkan ini. Kalimat mampu secara jasmani sudah pernah



menjadi perdebatan konstitusional dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, dalam putusannya yang mengatur soal apa yang dimaksud dengan mampu secara jasmani, Mahkamah Konstitusi memutuskan kata mampu itu dibuktikan dengan tindakan atau perbuatan dari seseorang yang secara kesehatan maupun syarat-syarat lainnya yang mampu melakukan. putusan itu berkembang dan diambil oleh berbagai peraturan dalam peraturan KPU juga diatur bahwa syarat mampu itu diberikan kewenangan atau wewenang kepada profesi dalam hal ini profesi kedokteran untuk menyatakan apakah seseorang mampu secara jasmani atau tidak memenuhi syarat menjadi calon Kepala Daerah memang antigol beberapa hal apakah kemudian seseorang itu, atau profesi atau institusi yang kemudian menentukan, kalau kita pahami ketentuan Undang-Undang No.29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran maka disana dijelaskan bahwa profesi kedokteranlah yang mempunyai wewenang untuk menentukan seseorang dalam upaya menentukan kesehatannya sebagai upaya pemenuhan kata rasa mampu secara jasmani jadi profesi kedokteran berwenang untuk itu, dan kalau kemudian ada yang memaknai bahwa bukan profesi memang ada ruang perdebatan, misalnya institusi apakah rumah sakit lebih berwenang dibandingkan profesi, Rumah Sakit menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit adalah insititusi pelayan kesehatan dia tidak mempunyai wewenang untuk menentukan apakah seseorang mampu secara jasmani atau sehat atau tidak sehat untuk menjalankan suatu perbuatan itu ruangnya berbeda karena dia institusi yang sifatnya melayani sementara yang mempunyai wewenang untuk menentukan itu adalah dokter sebagai profesi yang berada dibawah konsil atau disebut dalam bahasa undang-undang praktek kedokteran sebagai konsil kedokteran indonesia yang dikenal dengan IDI, sehingga bisa dimaknai bahwa ketentuan secara kontitusional diatur dalam pasal 28 d ayat 3 kemudian diatur lebih lanjut dalam



Undang-Undang Pemilukada memberikan ruang kepada profesi kedokteran untuk menentukan hal tersebut sedangkan posisi Komisi Pemilihan Umum baik Pusat, Propinsi dan Kabupaten Kota hanya sebagai penyelenggara Pemilu yang bergantung kepada organisasi profesi atau profesi untuk menentukan usul apakah seseorang mampu secara jasmani atau tidak untuk menjalankan proses pencalonan sebagai Kepala Daerah sehingga pertanggung jawaban untuk menentukan seseorang mampu atau tidak mampu bukanlah pertanggung jawaban KOMISI PEMILIHAN UMUM SEBAGAI LEMBAGA YANG DIBENTUK OLEH UNDANG-UNDANG DASAR untuk menjalankan profesi penyelenggara Pemilu secara mandiri jadi prinsip mandiri itu berkaitan dengan profesionalitas kinerja yang kemudian berkaitan dengan Pasal 10 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah yang mengatur Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik dimana ada ruang soal pelayanan yang baik, maka penyelenggara Pemilu bukanlah pelayan yang baik untuk menentukan seseorang itu mampu secara jasmani atau tidak oleh karena itu tepat peraturan KPU yang menentukan bahwa dalam hal menentukan mampu secara jasmani maka KPU perlu bekerja sama dengan organisasi profesi kedokteran agar telaah itu sesuai dengan keahlian dan pada prinsipnya itulah bagian dari prinsip profesionalitas dalam menyelenggarakan proses Pemilihan Umum Kepala Daerah ;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, kalau sudah terjadi kerja sama sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang undangan terutama peraturan PKPU petunjuk teknisnya maka tidak ada yang salah dalam penentuan Rumah Sakit dan profesi apa yang kemudian diberi tanggung jawab untuk menjalankan amanah peraturan perundang-undangan karena ada 2 hal satu institusi pelayanan kesehatan dan satu lagi profesi yang berhak menentukan upaya kesehatan apa yang bisa diberikan kepada seseorang maka titik itu saya



berpikir tidak ada yang salah karena wewenangnya diberikan kepada profesi yang tepat, kewenangannya berada didalam di rumah sakit ;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, tentu karena yang mempunyai hak, mempunyai wewenang didalam administrasi adalah propesi kedokteran yang dinaungi IDI maka tentu saja kopnya IDI karena yang dinyatakan mampu secara jasmani dan soal administrasi dari propesi itu berkaitan dengan jasa layanan tentu saja diberikan kepada institusi, institusi tidak berhak menentukan seseorang itu mampu atau tidak karena kerja samanya juga dengan IDI dan wewenangnya juga wewenang IDI berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, formalitas itu selalu berbicara soal tata cara, prosedur, kalau undang-undang sudah menentukan lembaga tertentu, kerja samanya dan siapa yang berwenang untuk mengeluarkan pernyataan soal mampu atau tidak mampu secara jasmani tentu seluruh persyaratan formalitasnya sudah terpenuhi sementara soal materilnya, soal substansinya bicara soal fakta-fakta betul secara ilmiah bisa dibuktikan seseorang memenuhi syarat mampu secara jasmani atau tidak dan kita sudah ada hasil analisa dokternya itu juga sudah dipenuhi diberikan kepada lembaga yang tepat, person yang tepat secara kapasitas tentu sudah dipenuhi jadi keduanya harus dipenuhi dalam proses ini dan kalau saya baca dokumen-dokumen yang ada tidak ada yang saya temukan problematika formil maupun subtansial terkait dengan dikeluarkannya analisa kedokteran rekam medik terkait dengan kasus ini ;
- Bahwa Ahli pernah memberikan pendapat di persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta perkara Ibu Evi Novida Ginting (Komisioner KPU RI) dan saya ahlinya, disana saya menerangkan hak-hak konstitusional tentang Pemilu ;



- Bahwa Ahli berpendapat prinsip dasar di Pasal 28 ayat 3 adalah bahwa semua orang setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi, didalam konteks ini dia adalah hak yang kemudian dapat dibatasi sesuai dengan ketentuan Pasal 28 j UUD 1945 yang tidak bisa diatasi adalah hak untuk hidup, dalam keadaan apapun tidak boleh maka dalam konteks kasus ini ada hak untuk hidup orang yang wajib dilindungi oleh penyelenggara Pemilu, salah penyelenggara Pemilu kalau ada organisasi profesi yang berhak mengatakan seseorang dalam keadaan bahaya lalu tetap memaksanya untuk dia bisa menjalankan haknya mencalonkan sebagai ruang hak konstituonal untuk dipilih karena hak untuk dipilih bisa dibatasi hak untuk hidup tidak boleh dibatasi dalam keadaan apapun maka begitu KPU mengeluarkan seseorang yang sudah dinyatakan organisasi profesi tidak layak tidak mampu secara jasmani maka pasti akan ada 2 konteks pelanggaran yaitu 1. pelanggaran konstituonal 2. Pelanggaran profesionalitas ;
- Bahwa Ahli berpendapat kata mampu secara jasmani untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah tidak ada dikonstitusi tapi mampu secara jasmani dalam pemilihan Presiden ada, kata frasa mampu secara jasmani ini sudah diputuskan oleh tim pemeriksa jadi betul-betul dibuktikan dalam ruang ilmiah yang terpercaya untuk membuktikan seseorang mampu secara jasmani jadi ada ruang profesionalitas dalam konteks ini tentunya saja Ikatan Dokter Indonesia ;
- Bahwa Ahli berpendapat Profesi itu adalah tindakan yang dijalankan seseorang yang memiliki kewenangan untuk melaksanakannya sementara IDI adalah payung dari organisasi profesi itu berdasarkan Pasal 4 UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran jadi ini memang dua hal yang berbeda tetapi satu kesatuan jadi payung lembaganya ini dibawahnya terdiri dari berbagai profesi-profesi ;



- Bahwa phrasa kata "dapat" berarti bisa iya bisa tidak, tidak pasti atau ragu-raga;
- Bahwa Ahli berpendapat, organisasi tentu sebagai institusi yang menentukan doktrinya tetapi atas nama organisasi diperbolehkan karena organisasinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama PKPU adalah yang bekerja sama dengan penyelenggara Pemilu ;

Menimbang, bahwa Penggugat Prinsipal, Kuasa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya masing -masing tertanggal 26 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak ada mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok (Tergugat) Nomor 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2020 (P-1A) ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, bukti surat, keterangan saksi dan keterangan ahli yang diajukan para pihak dipersidangan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam sengketa ini adalah apakah penerbitan obyek sengketa, yang tidak menetapkan Penggugat sebagai pasangan calon peserta



pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2020, karena dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan tersebut mengandung cacat hukum atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pokok diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menetapkan Penggugat sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, karena Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat kesehatan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani, yang menyatakan pada saat ini ditemukan ketidak mampuan yang tidak dapat dikoreksi yang dapat mengakibatkan ketidak mampuan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati Kabupaten Solok, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa (Bukti P-6 = T-4) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Jasmani dan Rohani tersebut memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Jo Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 tanggal 1 September 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan dari segi kewenangan, prosedural dan substansi penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2017 Jo. PKPU No. 1 Tahun 2020 Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 tanggal 1 September 2020 BAB III huruf E menyebutkan bahwa ; -----



1. Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), HIMPSI dan BNN Wilayah ;
2. Tim Pemeriksa Kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Rumah Sakit tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan ;
3. Tim Pemeriksa Kesehatan terdiri dari ;
 - a. Penanggung jawab dan wakil penanggung jawab
 - b. Anggota Tim Pengarah
 - c. Ketua atau Wakil Ketua Tim Pelaksana
 - d. Sekretaris atau Wakil Sekretaris Tim Pelaksana
 - e. Ketua atau Wakil Ketua Tim Pemeriksa
 - f. Sekretaris atau Wakil Sekretaris Tim Pemeriksa dan
 - g. Anggota Tim Pemeriksa

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-2, ternyata Tim Pemeriksa Kesehatan ditetapkan oleh Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat dengan Keputusan Nomor 1569/IDI-Wil-SB/SK/IX/2020 tanggal 6 September 2020 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai ketentuan tersebut diatas Tim Pemeriksa Kesehatan tidak diterbitkan dengan Keputusan Rumah Sakit Pemerintah yang berwenang, oleh karena itu penerbitan Surat Keputusan Tim Pemeriksa Kesehatan a quo cacat hukum dari segi kewenangan, karena Ikatan Dokter Indonesia (IDI) adalah organisasi profesi kedokteran Indonesia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengujian dari segi prosedur formal sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 tanggal 1 September 2020 disebutkan bahwa pengambilan keputusan terhadap hasil penilaian kesehatan Bakal Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati atau Walikota, Wakil Walikota dengan mekanisme sebagai berikut ; -----

1. Rapat Pleno Tim Pemeriksa Kesehatan dilakukan setelah seluruh hasil pemeriksaan kesehatan selesai ;-----
2. Masing-masing Tim Pemeriksa Kesehatan yang menangani pemeriksaan medic-fisik-psikiatri, pemeriksaan psikologi dan pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkotika dan psikotropika mengajukan hasil pemeriksaannya untuk dibahas oleh seluruh anggota pleno dan melakukan analisis terhadap hasil pemeriksaan Bakal Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota ; -----
3. Tim Pemeriksa Kesehatan melaksanakan Rapat Pleno yang dipimpin oleh Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan untuk membahas hasil analisis sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang disampaikan oleh masing-masing Tim Pemeriksa Kesehatan ; -----
4. Rapat Pleno dinyatakan mencapai kuorum apabila dihadiri setidaknya ;
 - a. Penanggung Jawab Tim atau Wakil Penanggung Jawab
 - b. Anggota Tim Pengarah
 - c. Ketua atau Wakil Ketua Tim Pelaksana
 - d. Sekretaris atau Wakil Sekretaris Tim Pelaksana
 - e. Ketua atau Wakil Ketua Tim Pemeriksa
 - f. Sekretaris atau Wakil Sekretaris Tim Pemeriksa ; dan
 - g. Anggota Tim Pemeriksa, seluruh jenis Spesialisasi Dokter Pemeriksa harus terwakili ;



5. Kesimpulan adanya ketidak mampuan yang tidak dapat dikoreksi dilakukan berdasarkan bukti (evidence based) dan/atau konsensus ilmiah;
6. Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada angka 3 membuat kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan yaitu ;
 - a. Memenuhi syarat, yang berarti bakal calon dinyatakan mampu secara jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika dan/atau psikotropika;
 - b. Tidak memenuhi syarat, yang berarti bakal calon dinyatakan tidak memenuhi salah satu atau seluruhnya dari persyaratan mampu secara jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika dan atau psikotropika ;
7. Tim Pemeriksa Kesehatan menyampaikan kesimpulan sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana dan Ketua Tim Pemeriksa yang disampaikan kepada:
 - a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
 - b. Bakal Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota ; dan
 - c. Arsip Tim Pemeriksa Kesehatan ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, ternyata tidak ada bukti Berita Acara Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 tanggal 1 September 2020 diatas, yang ada bukti surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan jasmani dan rohani yang ditanda tangani oleh Ketua Tim

Pemeriksa Kesehatan (bukti P-6 = T-4), dengan demikian bertentangan dengan; asas-asas umum pemerintahan yang baik khusus asas kecermatan, karena tidak cermat untuk melakukan kesimpulan hasil pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani ;


Menimbang, bahwa tentang bukti T-12 berupa Daftar Hadir Rapat Pleno, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti tersebut tidak dapat membuktikan adanya kesimpulan hasil pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain itu tidak ada bukti bahwa Tim Pemeriksa Kesehatan melaporkan hasil pemeriksaan kepada Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat, sehingga Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat dapat melaporkan hasil pemeriksaan kesehatan Penggugat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Jasmani dan Rohani tersebut tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana ditetapkan/diatur dalam Keputusan Komisi Ketua Pemilihan Umum Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 tanggal 1 September 2020 diatas ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi substansi dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa karena penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Jasmani dan Rohani tanpa adanya Berita Acara Rapat Pleno, sehingga tidak dapat diketahui atas dasar pertimbangan kajian apa sehingga Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Jasmani dan Rohani itu diambil, karena tidak dapat dibuktikan hasil analisa terhadap hasil



pemeriksaan Bakal Calon Bupati (Penggugat), maka secara substansi hasilnya adalah cacat yuridis ; -----


Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-6=T-4 yaitu Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Jasmani dan Rohani menggunakan Phrasa kata "dapat" pada kalimat "pada saat ini ditemukan ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi", menurut pendapat Ahli FERI AMSARI, SH.,MH.,LLM, bahwa secara ilmu hukum kata dapat itu berarti tidak pasti atau ragu-ragu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sependapat dengan pendapat Ahli tersebut, bahwa kata "dapat" berarti tidak pasti atau ragu-ragu, dengan demikian Surat Keterangan a quo adalah tidak bersifat deponitif ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pengetahuan Hakim, selama mengikuti persidangan perkara ini, Penggugat Ir.H. IRIADI DT TUMANGGUNG telah melakukan chek up di Rumah Sakit Bhayangkara Medan pada tanggal 20 Oktober 2020, dan berdasarkan keterangan saksi Dr. Syafrin Syahlevi dibawah sumpah menerangkan bahwa hasil chek up tersebut sebagaimana termuat dalam bukti P-24, tidak ditemukan kelainan pada pasien atas nama Ir.H. IRIADI DT TUMANGGUNG tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas tidak terbukti secara pasti bahwa Penggugat tidak mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN) ;

Menimbang, bahwa untuk menjadi calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tidak perlu harus bebas




dari penyakit tetapi cukup mampu secara jasmani dan rohani melaksanakan tugas dan kewajibannya sehari-hari dengan demikian Penggugat memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020 sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli atas nama Dr. SUHARIZAL , SH.,MH dibawah sumpah berpendapat bahwa apabila terdapat kesalahan prosedur formal dalam mengambil keputusan, maka berakibat dapat dibataalkannya keputusan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sependapat dengan ahli tersebut, dengan demikian obyek sengketa Nomor 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU- Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 yang diterbitkan berdasarkan Keputusan yang cacat yuridis baik secara formal maupun substansi, maka obyek sengketa beralasan hukum untuk dinyatakan batal karena bertentangan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; ; -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dan mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok yang baru yang menetapkan Penggugat (Ir.H. IRIADI DT TUMANGGUNG dan AGUS SYAHDEMAN, SE) sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020 ; -----




Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan, tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan lain yang terkait ; -----

-----M E N G A D I L I -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat Nomor 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 ; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan kembali Keputusan Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 menjadi 4 (empat) pasangan calon termasuk Penggugat Ir.H. IRIADI DT TUMANGGUNG dan AGUS SYAHDEMAN, SE.;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 446.000,- (Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;



Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada Hari **Senin tanggal 2 November 2020** oleh kami, **RIYANTO, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **BUDHI HASRUL, SH.** dan **KAMER TOGATOROP, SH.,MAP** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa tanggal 3 Nopember 2020** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **MARDIANA, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

BUDHI HASRUL . S.H.

RIYANTO, SH..

KAMER TOGATOROP, S.H, MAP

PANITERA PENGGANTI,

MARDIANA, SH



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. Materai	:	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
4. ATK Perkara	:	Rp. 150.000,-
5. Pemberkasan	:	Rp. 125.000,-
6. Percepatan Minutasi	:	<u>Rp. 125.000,-</u>
		Rp. 446.000,-

(Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Catatan:

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 3/G/PILKADA/2020/PTTUN-MDN tanggal 3 Nopember 2020, belum memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Salinan sah putusan ini, telah sesuai dengan aslinya diberikan kepada dan atas permintaan Dr. Aermadepa, SH.,MH (Kuasa Hukum Tergugat).

Medan, 3 Nopember 2020

PANITERA,



KUSTIMAN, SH.

NIP. 19610822 198203 1 002

PERINCIAN BIAYA SALINAN PUTUSAN :

1. Biaya Leges Putusan (Rp. 500 x 88 Hal)	Rp. 44.000,-
2. Biaya Penggandaan Putuasan (Rp. 500 x 88 Hal)	Rp. 44.000,-
3. Biaya materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 94.000,- (sembilan puluh empat ribu rupiah)